



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmpptsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

(IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL)

NOMOR : 1871/503/00011/421-PIOP/III.16/IV/2021

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan verifikasi permohonan pemenuhan komitmen Izin Operasional dengan nomor pendaftaran : 0004205900101042021 tanggal 20 April 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/878/IV.40/2021 Tanggal 14 APRIL 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menyetujui Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dengan data sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0230010150049 |
| Nama Perusahaan/Lembaga | : PAUD BINA INSAN AL-AMIN |
| NPSN | : 69944174 |
| Alamat Perusahaan | : JL. CENDANA NO 25 RT 04 |
| Desa/Kelurahan | : TANJUNG SENANG |
| Kecamatan | : TANJUNG SENANG |
| Kabupaten/Kota | : KOTA BANDAR LAMPUNG |
| Provinsi | : LAMPUNG |
| KBLI | : 85133 |
| Nama KBLI | : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN |
| Penanggung Jawab | : NUNUNG |
| Pemilik | : EKO SUHARI |
| Izin Berlaku s/d Tanggal | : Masa Berlaku : 5 (lima) Tahun |

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 22 April 2021



Kepala Dinas,



Drs. A. Fachruddin, M.M.

NIP 19670205 198712 1 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD BINA INSAN AL AMIN
Nomor Induk Berusaha : 0230010150049
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : JL. Cendana Gg. Nangka Kel. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
b. Desa/Kelurahan : Tanjung Senang
c. Kecamatan : Tanjung Senang
d. Kabupaten/Kota : Kota Bandar Lampung
e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 4 November 2020
tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya